



PUTUSAN

Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Apri Astama Bin Edy Susiono
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 April 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belintang I Kab.
OKU Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Apri Astama Bin Edy Susiono ditangkap pada tanggal 28 Februari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 13 Mei 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 196/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 196/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 3 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa APRI ASTAMA Bin EDI SUSIONO** bersalah melakukan Tindak Pidana **Pemalsuan Surat** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana** kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap :
3. **Terdakwa APRI ASTAMA Bin EDI SUSIONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca ukuran 30cm x 30cm.
 - 2 (dua) buah pisau carter.
 - 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau berisi 12 (dua belas) pensil warna, 1 (satu) sepidol warna hitam, 3 (tiga) buah pensil merk 2 B, 1 (satu) pena warna hitam, dan 1 (satu) buah penghapus.
 - 1 (satu) buah kaca pembesar warna hitam.
 - 1 (satu) buah wadah atau tempat cat air berbahan plastik warna kuning
 - 2 (Dua) buah penggaris ukuran 30 cm
 - 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan MICHAEL KORS yang berisikan 8 (delapan) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) dan uang Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin: JFZE2985459 Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: W-2661-WK, No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.An. SUHARTATIK

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Dirampas untuk di musnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru dengan No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa APRI ASTAMA Bin EDI SUSIONO

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **APRI ASTAMA Bin EDI SUSIONO** Bersama **YONI GILANG SAPUTRA Bin HENDRIYANTO (Berkas Terpisah)** Pada Hari Rabu tanggal 28 Bulan Februari Tahun 2024 sekira pukul 13.00 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Puncak IV Desa Gumawang Kec. Belitang I Kab. OKU Timur atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, ***"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"***, dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika Sdr YONI GILANG SAPUTRA Bin EEN Rianto meminta terdakwa mengganti STNKB asli mengubah rangka nomor mesin, nomor rangka dan tahun untuk disesuaikan dengan sepeda motor miliknya dan memberi upah uang kepada terdakwa sebanyak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk mengubah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) bekas tersebut adalah kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong.

bahwa praktik pemalsuan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih sudah 1 (satu) tahunan sejak tahun 2023 di rumah dalam kamar puncak IV Desa Guawang Kec. Belitang Kab.OKU Timur. dengan cara pelanggan terdakwa datang kerumah atau menghubungi terdakwa dengan membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) Bekas yang sudah tidak dipakai dan membawa kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang sah, lalu dikasihakan ke terdakwa untuk mintak gantikan STNKB bekas dengan identitas kendaraan yang dibawanya kemudian dalam 1 (satu) kali pembuatan terdakwa mendapatkan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa mengubahnya membutuhkan waktu 2 (dua) samapai 6 (enam) jam, tergantung tingkat kerumitan yang dipesan pelanggan kemudian terdakwa memalsukan dokumen tersebut menggunakan alat kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong. Dalam 1 (satu) buah STNK dan tarif yang terdakwa mintai juga tergantung tingkat kerumitan permintaan.

Bahwa 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin:JFZE2985459. Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdr YONI GILANG SAPUTRA Bin EEN Rianto, 20 Tahun, islam, Wiraswasta, laki – laki, alamat Desa Sidodadi kec. Belitang I Kab. OKU Timur. orang yang telah memesan kepada terdakwa untuk meminta gantikan agar nomor mesin, nomor rangka dan tahun untuk disesuaikan dengan sepeda motor miliknya.

Bahwa 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 : 865755056492357 ime 2 : 865755056492357 adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUH Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nopriyadi Tikawari Bin Wiha Syaleh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa saksi merupakan Polsek Belitang I Polres OKU Timur;
- Bahwa pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 saksi bersama dengan anggota opsnal Polsek Belitang I mendapat informasi dari masyarakat tetang adanya salah seorang warga Desa Gumawang Puncak IV Kec. Belitang Kab. OKU Timur melakukan Pembuatan Pemalsuan STNK;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penyelidikan setelah mendapat kebenaran dari informasi tersebut saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah warga tersebut yang bernama Apri Astama Bin Edi Susiono;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca dengan ukuran 30 x 30 cm, 1 (satu) buah carter, 1 (satu) kotak pensil yang berisikan 12 (dua belas) buah pensil dengan berbagai macam warna, 1 (satu) buah kaca pembesar warna hitam, 1 (satu) buah tempat cat air berwarna kuning, 2 (dua) buah penggaris dengan ukuran 30 cm, 8 (delapan) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran), uang tunai sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian yaitu : 13 lembar uang nominal Rp. 100.000, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan MICHAEL KORS, 1 lembar STNK yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp. 50.000;
- Bahwa pada saat diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik seorang pemesan STNK Palsu yang bernama saksi Yoni Gilang Saputra Bin Hendriyanto;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mendatangi rumah saksi Yoni Gilang Saputra Bin Hendriyanto di Desa Sidodadi untuk dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih yang diaku oleh saksi Yoni Gilang Saputra Bin Hendriyanto adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat (bodong) yang surat STNK nya masih dipesan oleh kepada Terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi mengamankan saksi Yoni Gilang Saputra Bin Hendriyanto dan Sepeda motornya ke Polsek Belitang I;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa mendapat upah dari membuat STNK palsu tersebut sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Yoni Gilang Saputra Bin Hendriyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No Rangka MH1JM8114MK500603 Nosin JM81E-1502652 yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan;

- Bahwa selanjutnya saksi mencatat Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, tahun dan warna sepeda motor selanjutnya data tersebut saksi berikan ke Terdakwa untuk dibuatkan STNK;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatan bahwa biayanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi memberikan STNK yang akan dirubah datanya;

- Bahwa saksi memberikan uang DP sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pemesanan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan saksi berikan kepada Terdakwa pada saat STNK tersebut sudah jadi;

- Bahwa benar saksi berencana setelah jadi STNK tersebut sepeda motor tersebut akan saksi jual dengan harga Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sempat terjual Terdakwa dan saksi tertangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024;

- Bahwa benar 1 (satu) lembar STNK nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin:JFZE2985459 yang berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah barang milik saksi yang saksi berikan kepada Terdakwa untuk meminta gantikan agar Nomor Mesin, Nomor Rangka dan Tahun untuk disesuaikan dengan sepeda motor Honda Beat milik saksi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima jasa pemalsuan dokumen kendaraan Bermotor Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) yang dipesan oleh pelanggan terdakwa, yang sepeda motornya tidak memiliki surat-surat dokumen (STNKB) yang sah / (bodong);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Yoni Gilang Saputra datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No Rangka MH1JM8114MK500603 Nosin JM81E-1502652 yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan kemudian saksi Yoni Gilang Saputra memberikan catatan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, tahun dan warna sepeda motor tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengatan bahwa biayanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi memberikan STNK yang akan dirubah datanya;
- Bahwa saksi Yoni Gilang Saputra memberikan uang DP sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pemesanan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa pada saat STNK tersebut sudah jadi;
- Bahwa untuk konsumen yang ingin merubah STNK kendaraan sepeda motor tanpa dokumen atau bodong dengan cara konsumen membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) bekas yang sudah tidak dipakai dan membawa kendaraan bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang sah kemudian Terdakwa memalsukan dokumen tersebut menggunakan alat kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam 1 (satu) kali pembuatan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengerajaannya paling lama 2 jam sampai dengan 6 jam tergantung tingkat kerumitan yang dipesan akan tetapi para pelanggan akan Terdakwa suruh untuk pulang jika STNK tersebut sudah jadi akan Terdakwa hubungi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas tersebut adalah kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong;
- Bahwa benar 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin: JFZE2985459. Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Yoni Gilang Saputra orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk meminta gantikan agar nomor mesin, nomor rangka dan tahun untuk disesuaikan dengan sepeda motor miliknya;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 : 865755056492357 ime 2 : 865755056492357 adalah alat yang terdakwa gunakan untuk menerima pesanan dari konsumen atau pelanggan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) yang palsu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 11/DCF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131, Setelah dilakukan pemeriksaan pada fisik dokumen, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada baris penjelasan WARNA, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan kata "PUTIH" di bawah huruf "P,U,I" dan "H" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.1a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah huruf "P,U,I" dan "H" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 1b);
- Pada baris penjelasan WARNA : PUTIH, terdapat penambahan tulisan berupa kata "BIRU" dengan tarikan lambat dan kaku, (lihat lampiran foto no. 2);
- Pada baris penjelasan ISI SILINDER/DAYA LISTRIK, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan angka "110" di bawah angka "1" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.3a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah angka "1" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 3b);
- Pada baris penjelasan WARNA, tulisan kata "PUTIH BIRU" terdapat ketidaksejajaran antar huruf pada baseline tulisan tersebut, (lihat lampiran foto no. 4)

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131 tertanggal Surabaya, 14-06-2019, terdapat bekas penghapusan, penambahan tulisan dengan tarikan lambat dan kaku serta ketidaksejajaran antar huruf pada tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami Ketidakwajaran.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kaca ukuran 30cm x 30cm;
- 2 (dua) buah pisau carter;
- 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau berisi 12 (dua belas) pensil warna, 1 (satu) sepidol warna hitam, 3 (tiga) buah pensil merk 2 B, 1 (satu) pena warna hitam, dan 1 (satu) buah penghapus;
- 1 (satu) buah kaca pembesar warna hitam;
- 1 (satu) buah wadah atau tempat cat air berbahan plastik warna kuning

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) buah penggaris ukuran 30 cm;
- 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan MICHAEL KORS yang berisikan 8 (delapan) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) dan uang Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar;
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin: JFZE2985459 Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: W-2661-WK, No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.An. SUHARTATIK;
- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru dengan No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131;
- 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 : 865755056492357 ime 2 : 865755056492357;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima jasa pemalsuan dokumen kendaraan Bermotor Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNKB) yang dipesan oleh pelanggan terdakwa, yang sepeda motornya tidak memiliki surat-surat dokumen (STNKB) yang sah / (bodong);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Yoni Gilang Saputra datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No Rangka MH1JM8114MK500603 Nosin JM81E-1502652 yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan kemudian saksi Yoni Gilang Saputra memberikan catatan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, tahun dan warna sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatan bahwa biayanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi memberikan STNK yang akan dirubah datanya;
- Bahwa kemudian saksi Yoni Gilang Saputra memberikan uang DP sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pemesanan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa pada saat STNK tersebut sudah jadi;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi Nopriyadi anggota polisi Polsek Belitang I;
- Bahwa untuk konsumen yang ingin merubah STNK kendaraan sepeda motor tanpa dukumen atau bodong dilakukan Terdakwa dengan cara konsumen membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang sudah tidak dipakai dan membawa kendaran bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang sah kemudian Terdakwa memalsukan dokumen tersebut menggunakan alat kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong;
- Bahwa dalam 1 (satu) kali pembuatan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk pengerajaannya paling lama 2 jam sampai dengan 6 jam tergantung tingkat kerumitan yang dipesan akan tetapi para pelanggan akan Terdakwa suruh untuk pulang jika STNK tersebut sudah jadi akan Terdakwa hubungi;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk mengubah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas tersebut adalah kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong;
- Bahwa benar 1 (satu) buah hendphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 :865755056492357 ime 2 : 865755056492357
- Bahwa benar 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin:JFZE2985459. Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah milik saksi Yoni Gilang Saputra orang yang telah memesan kepada Terdakwa untuk meminta gantikan agar nomor mesin,

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka dan tahun untuk disesuaikan dengan sepeda motor miliknya;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 11/DCF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131, Setelah dilakukan pemeriksaan pada fisik dokumen, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada baris penjelasan WARNA, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan kata "PUTIH" di bawah huruf "P,U,I" dan "H" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.1a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah huruf "P,U,I" dan "H" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 1b);
- Pada baris penjelasan WARNA : PUTIH, terdapat penambahan tulisan berupa kata "BIRU" dengan tarikan lambat dan kaku, (lihat lampiran foto no. 2);
- Pada baris penjelasan ISI SILINDER/DAYA LISTRIK, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan angka "110" di bawah angka "1" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.3a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah angka "1" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 3b);
- Pada baris penjelasan WARNA, tulisan kata "PUTIH BIRU" terdapat ketidaksejajaran antar huruf pada baseline tulisan tersebut, (lihat lampiran foto no. 4)

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131 tertanggal Surabaya, 14-06-2019, terdapat bekas penghapusan, penambahan tulisan dengan tarikan lambat dan kaku serta ketidaksejajaran antar huruf pada tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami Ketidakwajaran.

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang palsu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah Subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah terdakwa, yaitu Tedakwa Apri Astama Bin Edy Susiono sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan terlihat dalam keadaan sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;



Ad.2. Melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan dalam unsur pasal ini ialah seseorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana; menyuruh melakukan ialah orang yang menyuruh orang lain melakukan perbuatan pidana dimana orang yang menyuruh tersebut dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan perbuatan pidana sementara orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya; turut melakukan ialah bersama-sama melakukan atau sedikit-dikitnya harus ada dua orang dimana semuanya melakukan perbuatan pelaksana;

Menimbang, bahwa maksud kata “surat” dalam pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas.

Menimbang, bahwa maksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009). Bahwa bagaimana sepucut surat itu dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada *Hoge Raaddi* dalam *arrest*-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: “Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu.” (Lamintang, 2009:14)

Menimbang, bahwa perbuatan “memalsu surat/ membuat surat palsu” dalam delik ini adalah sebagai perbuatan dilarang. Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Perbuatan memalsu, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat



yang dipalsu. Penggunaan surat palsu itu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2024 sekitar pukul 11.00 Wib saksi Yoni Gilang Saputra datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan No Rangka MH1JM8114MK500603 Nosin JM81E-1502652 yang tidak dilengkapi dengan surat kendaraan kemudian saksi Yoni Gilang Saputra memberikan catatan Nomor Mesin dan Nomor Rangka sepeda motor tersebut, tahun dan warna sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatan bahwa biayanya Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu) lalu saksi memberikan STNK yang akan dirubah datanya;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Yoni Gilang Saputra memberikan uang DP sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sisa uang pemesanan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) akan di berikan kepada Terdakwa pada saat STNK tersebut sudah jadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu Tanggal 28 Februari 2024 Terdakwa telah ditangkap dan diamankan oleh saksi Nopriyadi anggota polisi Polsek Belitang I;

Menimbang, bahwa untuk konsumen yang ingin merubah STNK kendaraan sepeda motor tanpa dukumen atau bodong dilakukan Terdakwa dengan cara konsumen membawa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) bekas yang sudah tidak dipakai dan membawa kendaran bermotor yang tidak dilengkapi surat-surat dokumen yang sah kemudian Terdakwa memalsukan dokumen tersebut menggunakan alat kaca untuk alas, peso carter digunakan untuk mengorek huruf yang akan diganti, pensil digunakan untuk menulis nomor yang baru, penghapus, cat warna digunakan untuk menyamakan warna, STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) bekas yang akan diganti identitas kendaraanya, tulisan identitas kendaraan yang akan mau diganti sesuai dengan identitas kendaraan bodong;

Menimbang, bahwa dalam 1 (satu) kali pembuatan Terdakwa mendapatkan upah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) samapai dengan Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pengerajaannya paling lama 2 jam sampai dengan 6 jam tergantung tingkat kerumitan yang dipesan akan tetapi para pelanggan akan Terdakwa suruh untuk pulang jika STNK tersebut sudah jadi akan Terdakwa hubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sumsel Nomor 11/DCF/2024 tanggal 25 Maret 2024 dari hasil pemeriksaan secara laboratoris Kriminalistik dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131, Setelah dilakukan pemeriksaan pada fisik dokumen, didapatkan hasil sebagai berikut :

- Pada baris penjelasan WARNA, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan kata "PUTIH" di bawah huruf "P,U,I" dan "H" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.1a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah huruf "P,U,I" dan "H" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 1b);
- Pada baris penjelasan WARNA : PUTIH, terdapat penambahan tulisan berupa kata "BIRU" dengan tarikan lambat dan kaku, (lihat lampiran foto no. 2);
- Pada baris penjelasan ISI SILINDER/DAYA LISTRIK, dengan menggunakan Sinar Pembesaran pada tulisan angka "110" di bawah angka "1" terjadi kerusakan permukaan kertas akibat penghapusan, (lihat lampiran foto no.3a) dan dengan menggunakan Sinar Spot tulisan di bawah angka "1" tidak terbaca dengan jelas, (lihat lampiran foto no. 3b);
- Pada baris penjelasan WARNA, tulisan kata "PUTIH BIRU" terdapat ketidaksejajaran antar huruf pada baseline tulisan tersebut, (lihat lampiran foto no. 4)

Dari hasil pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa : 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nama Pemilik : Suhartik, Merk : Honda, Type : X1H02N35M1 AT, Tahun Pembuatan : 2009, Nomor Rangka/Nik/Vin : MH1KF4112KK562716, Nomor Mesin : KG41E1563131 tertanggal Surabaya, 14-06-2019, terdapat bekas penghapusan, penambahan tulisan dengan tarikan lambat dan kaku serta ketidaksejajaran antar huruf pada tulisan, oleh karena itu dokumen bukti tersebut mengalami Ketidakwajaran.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) yang palsu;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang telah membuat dan STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) yang palsu yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara bersama-sama membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca ukuran 30cm x 30cm, 2 (dua) buah pisau carter, 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau berisi 12 (dua belas) pensil warna, 1 (satu) sepidol warna hitam, 3 (tiga) buah pensil merk 2 B, 1 (satu) pena warna hitam, dan 1 (satu) buah penghapus, 1 (satu) buah kaca pembesar warna hitam, 1 (satu) buah wadah atau tempat cat air berbahan plastik warna kuning, 2 (Dua) buah



penggaris ukuran 30 cm, 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan MICHAEL KORS yang berisikan 8 (delapan) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) dan uang Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin: JFZE2985459 Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: W-2661-WK, No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.An. SUHARTATIK dan 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 :865755056492357 ime 2 : 865755056492357, adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru dengan No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131, adalah barang bukti milik Terdakwa, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti ini adalah bukan merupakan alat utama yang dilakukan dalam kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar di kembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Tedakwa Apri Astama Bin Edy Susiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaca ukuran 30cm x 30cm;
 - 2 (dua) buah pisau carter;
 - 1 (satu) buah kotak pensil warna hijau berisiakan 12 (dua belas) pensil warna, 1 (satu) sepidol warna hitam, 3 (tiga) buah pensil merk 2 B, 1 (satu) pena warna hitam, dan 1 (satu) buah penghapus;
 - 1 (satu) buah kaca pembesar warna hitam;
 - 1 (satu) buah wadah atau tempat cat air berbahan plastik warna kuning
 - 2 (Dua) buah penggaris ukuran 30 cm;
 - 1 (satu) buah tas warna putih bertuliskan MICHAEL KORS yang berisikan 8 (delapan) Buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) dan uang Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus limapuluh ribu rupiah) terdiri dari pecahan uang seratus ribu rupiah sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan pecahan uang lima puluh ribu rupiah sebanyak 1 (satu) lembar.
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: F-4710-EKA, No Ka: MH1JFZ121JK986968, No sin: JFZE2985459 Berisikan uang Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah STNKB (Surat Tanda Nomor Kendaran Bermotor) nopol: W-2661-WK, No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.An. SUHARTATIK;
 - 1 (satu) buah handphone OPPO RENO 5 Dengan Nomor ime 1 : 865755056492357 ime 2 : 865755056492357;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Beat warna putih biru dengan No Ka: MH1KF4112KK562716, No sin: KG41E1563131.

Dikembalikan Kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2024, oleh kami, Elvin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alidin, SH, MH, Panitera pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh M. Adenan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H.

Elvin Adrian, S.H., M.H.

Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H

Panitera,

Alidin, SH, MH

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 196/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20